

## BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI

# KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 264/24/HK/2021

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN KLUNGKUNG

## BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting (pendek/kerdil) terfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7606/Bangda tanggal 5 Desember 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota perlu dilakukan koordinasi terintegrasi terhadap pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting;
  - bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Klungkung sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa Keputusam Bupati Klungkung Nomor 376/24/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 176/24/HK/2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Klungkung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KlungkungTahun 2019 Nomor 2);
  - 5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita daerah Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 5);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

a. Tim Pengarah; dan

b. Tim Teknis.

KETIGA

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:

 a. memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas untuk tercapainya tujuan percepatan pencegahan stunting;

 b. melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Klungkung; dan

 memberikan arahan dan kebijakan dalam pembinaan, pemantauan, evaluasi, tindak lanjut dan strategi pemecahan masalah terkait pencegahan stunting.

KEEMPAT

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:

 a. melakukan sosialisasi/advokasi dan koordinasi intervensi stunting terintegrasi di Kabupaten Klungkung;

b. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan percepatan dan pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Klungkung;

c. mengoordinasikan upaya intervensi terintegrasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam penanganan stunting dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif;

d. intervensi gizi spesifik kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-23 bulan, remaja putri dan wanita usia subur dan anak berusia 24-59 bulan;

 e. intervensi gizi sensitif melalui peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak, peningkatan akses kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi;

f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh perangkat daerah secara berkala; dan

g. menyiapkan hasil pelaporan dan evaluasi.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KEENAM

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 376/24/HK/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* kabupaten Klungkung; dan
- Keputusan Bupati Klungkung Nomor 176/24/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor376/24/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting kabupaten Klungkung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 januari 2021.

Ditetapkan di Semarapura 21 April 2021 pada tanggal

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 264/24/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Klungkung

## A. Tim Pengarah

Pengarah

: Bupati Klungkung

Penanggungjawab

: Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

Ketua

: Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung

Sekretaris

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Anggota

: 1. Tim Kelitbangan Kabupaten Klungkung.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Klungkung.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.

 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung .

11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung

 Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Klungkung.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung.

14. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung.

B. Tim Teknis Ketua

: Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

Sekretaris

: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Anggota

: 1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.  Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

 Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kabupaten Klungkung.

 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

 Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.

 Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.

 Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Klungkung.

10. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

11. Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

Klungkung.

 Kepala Bidang Pengarusutamaam Gender, Perlindungan Perempuan dan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

13.Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Klungkung.

 Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Klungkung.

15. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian

Kabupaten Klungkung.

16.Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.

17.Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.

18.Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

19.Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Kabupaten Klungkung.

20.Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

21 Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Kabupaten Klungkung.

 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

 Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

 Kepala Sub Bidang Pendidikan Dan Kesehatan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan

Pengembangan Kabupaten Klungkung.

25.Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

26. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kebudayaan Dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pegembangan Kabupaten

Klungkung.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA